



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 92 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA REJOSO KIDUL KECAMATAN REJOSO

BUPATI PASURUAN,

Menimbang

- a. bahwa guna tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Batas Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA REJOSO
KIDUL KECAMATAN REJOSO**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Titik koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
13. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara katrometik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode katrometik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
15. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik – titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta – peta lain sebagai pelengkap.
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
17. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
18. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan batas desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
19. Peta batas desa adalah peta yang menyajikan semua unsure batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

20. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak jauh di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
21. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner dan wahana darat lainnya.
22. Pelacakan Batas adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menentukan posisi sementara untuk pemasangan pilar batas Kelurahan/Desa yang sudah disepakati.
23. Pemasangan Pilar Batas Kelurahan/Desa adalah kegiatan untuk memperoleh kejelasan dan ketegasan batas antar Kelurahan/Desa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya dengan pilar batas type D dengan ukuran 20 cm x 20 cm x 25 cm diatas tanah dengan kedalaman 75 cm dibawah tanah.
24. Pengukuran pilar batas Kelurahan/Desa adalah untuk menentukan koordinat horizontal dan vertikal pilar-pilar batas yang berbentuk tugu-tugu pada jarak tertentu, menggunakan alat GPS Geodetic Type/seri 4600 LS.
25. Penggambaran Peta Kelurahan/Desa adalah Penggambaran peta yang menggunakan teknik digitasi menggunakan alat komputer dengan software Arcgis 10.2 (arcMap 10.2).

Pasal 2

Penetapan Batas Desa ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Rejoso Kidul seluas 182.557 Ha.

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Desa Rejoso Kidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Desa Sambirejo, Desa Kadungbako dan Desa Rejoso Lor;
 - b. Sebelah Barat : Desa Manikrejo;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Sadengrejo dan Desa Grogol; dan
 - d. Sebelah Timur : Desa Rejoso Lor dan Desa Kawisrejo.
- (2) Batas Wilayah antara Desa Rejoso Kidul dengan Desa Kawisrejo Kecamatan Rejoso adalah sebagai berikut :
 Segmen Batas
 Dimulai dari simpul batas antara Desa Kawisrejo, Desa Rejoso Kidul dan Desa RejosoLor Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2006-23.2007-23.2012-000 ke arah barat daya mengikuti median pematang

sawah sampai pada median irigasi dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri median irigasi hingga bertemu median irigasi yang lurus dengan pematang sawah yang terletak pada TK 35.14.23.2006-23.2007-001, dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti median pematang sawah hingga bertemu median Sungai Kasuran yang terletak pada TK 35.14.23.2006-23.2007-002, dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri median Sungai Kasuran dan mengikuti median pematang sawah dan melewati jalan hingga bertemu tepi jalan yang terletak pada PBU 35.14.23.2006-23.2007-025, dilanjutkan ke arah barat daya melewati jalan dan batas kebun sampai pada pojok kebun dilanjutkan mengarah ke Barat melewati batas kebun sampai pada pojok kebun dilanjutkan mengarah ke Utara melewati batas kebun sampai pada median jalan dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti median jalan hingga bertemu median jalan yang terletak pada TK 35.14.23.2006-23.2007-003, dilanjutkan ke arah selatan melewati batas kebun sampai pada pojok batas kebun dilanjutkan mengarah ke Barat melewati batas kebun hingga bertemu pojok batas kebun yang terletak pada TK 35.14.23.2006-23.2007-004, dilanjutkan ke arah selatan melewati batas kebun sampai pada pojok batas kebun dilanjutkan mengarah ke Timur melewati batas kebun dan belok ke arah Tenggara hingga bertemu simpul batas antara Desa Sadengrejo, Desa Kawisrejo dan Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2001-23.2006-23.2007-000.

- (3) Batas Wilayah antara Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso dengan Desa Grogol Kecamatan Gondangwetan adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari simpul batas antara Desa Grogol Kecamatan Gondangwetan dengan Desa Sadengrejo dan Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.18.2014-23.2001-23.2007-000 ke arah barat laut menyusuri median irigasi hingga bertemu median irigasi yang terletak pada TK 35.14.18.2014-23.2007-001, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri median irigasi hingga bertemu median pematang tegalan yang terletak pada TK 35.14.18.2014-23.2007-002, dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti median pematang tegalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Grogol Kecamatan Gondangwetan dengan Desa Rejoso Kidul dan Desa Manikrejo Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.18.2014-23.2007-23.2008-000.

- (4) Batas Wilayah antara Desa Rejoso Kidul dengan Desa Kedungbako Kecamatan Rejoso adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari simpul batas antara Desa Rejoso Kidul, Desa Sambirejo dan Desa Kedungbako Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2007-23.2010-23.2011-000 ke arah barat daya mengikuti median jalan hingga bertemu simpul jalan yang terletak pada TK 35.14.23.2007-23.2011-001, dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti median jalan kemudian melewati irigasi hingga bertemu tepi perempatan jalan yang terletak pada PBU 35.14.23.2007-23.2011-023, dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti median jalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Rejoso Kidul, Desa Kedungbako dan Desa Rejoso Lor Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2007-23.2011-23.2012-000.

- (5) Batas Wilayah antara Desa Rejoso Kidul dengan Desa Manikrejo Kecamatan Rejoso adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari simpul batas antara Desa Rejoso Kidul, Desa manikrejo dan Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2007-23.2008-23.2010-000 ke arah barat daya Menyusuri median irigasi hingga bertemu simpul irigasi yang terletak pada TK 35.14.23.2007-23.2008-001, dilanjutkan ke arah barat laut Menyusuri median irigasi sampai pada simpul irigasi yang lurus dengan pematang sawah, dilanjutkan mengarah ke Selatan dan belok ke arah Barat Daya mengikuti median pematang sawah kemudian melewati tepi rumah hingga bertemu median jalan yang terletak pada TK 35.14.23.2007-23.2008-002, dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti median jalan sampai pada gapura, dilanjutkan mengarah ke Barat Daya hingga bertemu tepi jalan yang terletak pada PBU 35.14.23.2007-23.2008-022, dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti median pematang sawah sampai pada simpul pematang sawah, dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti median pematang sawah sampai pada simpul pematang sawah, dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti median pematang sawah dan melewati jalan hingga bertemu batas antara sawah dengan kebun yang terletak pada TK 35.14.23.2007-23.2008-003, dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti median batas antara sawah dengan kebun hinggabertemu simpul batas antara Desa Grogol Kecamatan Gondangwetang dengan Desa Rejoso Kidul dan Desa manikrejo Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.18.2014-23.2007-23.2008-000.

- (6) Batas Wilayah antara Desa Rejoso Kidul dengan Desa Rejoso Lor Kecamatan Rejoso adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari simpul batas antara Desa Rejoso Kidul, Desa Kedungbako dan Desa Rejoso Lor Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2007-23.2011-23.2012-000 ke arah barat daya mengikuti median pematang sawah dan melewati jalan hingga bertemu median irigasi yang terletak pada TK 35.14.23.2007-23.2012-001, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri median irigasi dan belok ke arah Timur Laut sampai pada petang sawah, dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti median pematang sawah dan melewati irigasi hingga bertemu tepi jalan yang terletak pada PBU 35.14.23.2007-23.2012-013, dilanjutkan ke arah tenggara melewati jalan kemudian mengikuti median pematang sawah dan menyusuri median irigasi hingga bertemu simpul irigasi yang terletak pada TK 35.14.23.2007-23.2012-002, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri median irigasi hingga bertemu simpul irigasi yang terletak pada TK 35.14.23.2007-23.2012-003, dilanjutkan ke arah timur menyusuri median irigasi dan melewati jalan kemudian mengikuti median pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Kawisrejo, Desa Rejoso Kidul dan Desa Rejoso Lor Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2006-23.2007-23.2012-000.

- (7) Batas wilayah antara Desa Rejoso Kidul dengan Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari simpul batasantara Desa Rejoso Kidul, Desa manikrejo dan Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2007-23.2008-23.2010-000 ke arah tenggara mengikuti median pematang sawah hingga bertemu tepi jalan sisi Selatan yang terletak pada TK 35.14.23.2007-23.2010-001, dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti tepi jalan sisi Selatan hingga bertemu simpul tepi jalan yang terletak pada PBU 35.14.23.2007-23.2010-018, dilanjutkan ke arah tenggara melewati jalan hingga bertemu median jalan yang merupakan simpul batas antara Desa Rejoso Kidul, Desa Sambirejo dan Desa Kedungbako Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2007-23.2010-23.2011-000.

- (8) Batas wilayah antara Desa Rejoso Kidul dengan Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari simpul batas antara Desa Sadengrejo, Desa Kawisrejo dan Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2001-23.2006-23.2007-000 ke arah barat daya mengikuti median pematang sawah sampai pada simpul pematangsawah dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti median pematang sawah sampai pada simpul pematang sawah dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti median pematang sawah hingga bertemu simpul pematang sawah yang terletak pada TK 35.14.23.2001-23.2007-001, dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti median pematang sawah sampai pada batas kebun dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati batas kebun sampai pada pojok batas kebun dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati batas kebun hingga bertemu tepi jalan sisi Barat yang terletak pada TK 35.14.23.2001-23.2007-002, dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti tepi jalan sisi Barat kemudian belok ke arah Barat hingga bertemu tepi jalan sisi Utara dan merupakan batas pemukiman dengan kebun yang terletak pada TK 35.14.23.2001-23.2007-003, dilanjutkan ke arah utara mengikuti batas pemukiman dengan kebun dan sampai pada batas kebun dengan sawah dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti batas kebun dengan sawah sampai pada pojok batas sawah dengan kebun dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti batas sawah dengan kebun sampai pada pojok batas antara sawah dengan kebun dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri median irigasi hingga bertemu median irigasi yang lurus dengan pematang sawah yang terletak pada TK 35.14.23.2001-23.2007-004, dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti median pematang sawah hingga bertemu median sungai yang terletak pada TK 35.14.23.2001-23.2007-005, dilanjutkan ke arah barat menyusuri median sungai sampai pada median sungai dilanjutkan mengarah ke Utara melewati tepi rumah hingga bertemu median sungai yang terletak pada PABU 35.14.23.2001-23.2007-024, dilanjutkan ke arah barat menyusuri median sungai dan membelok ke arah Selatan menyusuri median sungai hingga bertemu median jalan yang terletak pada TK 35.14.23.2001-23.2007-006, dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti median jalan sampai pada simpul jalan dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti median jalan dan melewati kebun hingga bertemu batas kebun yang terletak pada TK 35.14.23.2001-23.2007-007, dilanjutkan ke arah utara melewati batas kebun dan menyusuri median sungai hingga bertemu median sungai yang terletak

pada TK 35.14.23.2001-23.2007-008, dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti median jalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Grogol Kecamatan Gondangwetan dengan Desa Sadengrejo dan Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.18.2014-23.2001-23.2007-000.

Pasal 5

- (1) TK Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Posisi TK dan PBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 17 Mei 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 17 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 92

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 92 TAHUN 2023
 TANGGAL : 17 MEI 2023

TITIK KARTOMETRIK DESA REJOSO KIDUL KECAMATAN REJOSO

1. Segmen Batas Desa Rejoso Kidul dengan Desa Kawisrejo Kecamatan Rejoso

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK 35.14.23.2006-23.2007-23.2012-000	7°41'20.043" LS	112°56'44.13 1"BT	714602, 08	9149606 ,76
2	TK 35.14.23.2006-23.2007-001	7°41'22.605" LS	112°56'47.92 7"BT	714718, 06	9149527 ,50
3	TK 35.14.23.2006-23.2007-002	7°41'27.527" LS	112°56'45.96 9"BT	714657, 38	9149376 ,54
4	PBU 35.14.23.2006-23.2007-025	7°41'35,017" LS	112°56'42,73 7"BT	714557, 28	9149146 ,86
5	TK 35.14.23.2006-23.2007-003	7°41'34.342" LS	112°56'39.69 7"BT	714464, 18	9149168 ,04
6	TK 35.14.23.2006-23.2007-004	7°41'35.273" LS	112°56'35.36 5"BT	714331, 27	9149140 ,02
7	TK 35.14.23.2001-23.2006-23.2007-000	7°41'36.646" LS	112°56'38.76 2"BT	714435, 22	9149097 ,36

2. Segmen Batas Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso dengan Desa GrogolKecamatan Gondangwetan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK 35.14.18.2014-23.2001-23.2007-000	7°41'31,815" LS	112°55'57,05 7"BT	713157. 60	9149251. 59
2	TK 35.14.18.2014-23.2007-001	7°41'25.023" LS	112°55'41.21 0"BT	712672. 82	9149462. 45
3	TK 35.14.18.2014-23.2007-002	7°41'22.022" LS	112°55'42.12 5"BT	712701. 29	9149554. 53
4	TK 35.14.18.2014-23.2007-23.2008-000	7°41'19.511" LS	112°55'38.79 4"BT	712599. 54	9149632. 15

3. Segmen Batas Desa Rejoso Kidul dengan Desa Kedungbako Kecamatan Rejoso

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK 35.14.23.2007- 23.2010-23.2011-000	7°40'47.025" LS	112°56'13.63 8"BT	713672, 04	9150625, 48
2	TK 35.14.23.2007- 23.2011-001	7°40'49.459" LS	112°56'12.94 0"BT	713650, 30	9150550, 79
3	PBU 35.14.23.2007- 23.2011-023	7°40'53,974" LS	112°56'22,99 9"BT	713958, 00	9150410, 68
4	TK 35.14.23.2007- 23.2011-23.2012-000	7°40'56.333" LS	112°56'30.55 4"BT	714189, 24	9150337, 13

4. Segmen Batas Desa Rejoso Kidul dengan Desa Manikrejo Kecamatan Rejoso

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK 35.14.23.2007- 23.2008-23.2010-000	7°40'43.033" LS	112°56'3.561 "BT	713363, 73	9150749, 53
2	TK 35.14.23.2007- 23.2008-001	7°40'59.669" LS	112°55'54.11 4"BT	713071, 86	9150239, 69
3	TK 35.14.23.2007- 23.2008-002	7°41'4.060" S	112°55'50.48 9"BT	712960, 14	9150105, 29
4	PBU 35.14.23.2007- 23.2008-022	7°41'6,328" S	112°55'55,46 5"BT	713112, 35	9150034, 91
5	TK 35.14.23.2007- 23.2008-003	7°41'15.173" LS	112°55'51.42 7"BT	712987, 35	9149763, 68
6	TK 35.14.18.2014- 23.2007-23.2008-000	7°41'19.511" LS	112°55'38.79 4"BT	712599, 54	9149632, 15

5. Segmen Batas Desa Rejoso Kidul dengan Desa Rejoso Lor Kecamatan Rejoso

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK 35.14.23.2007- 23.2011-23.2012-000	7°40'56.333" LS	112°56'30.55 4"BT	714189, 24	9150337, 13
2	TK 35.14.23.2007- 23.2012-001	7°41'23.138" LS	112°56'17.34 4"BT	713780, 60	9149515, 37
3	PBU 35.14.23.2007- 23.2012-013	7°41'23,152" LS	112°56'20,94 8"BT	713891, 06	9149514, 44
4	TK 35.14.23.2007- 23.2012-002	7°41'25.838" LS	112°56'30.51 1"BT	714183, 82	9149430, 59
5	TK 35.14.23.2007- 23.2012-003	7°41'17.510" LS	112°56'33.29 4"BT	714270, 29	9149686, 08
6	TK 35.14.23.2006- 23.2007-23.2012-000	7°41'20.043" LS	112°56'44.13 1"BT	714602, 08	9149606, 76

6. Segmen Batas Desa Rejoso Kidul dengan Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK 35.14.23.2007- 23.2008-23.2010-000	7°40'43.033" LS	112°56'3.561 "BT	713363, 73	9150749, 53
2	TK 35.14.23.2007- 23.2010-001	7°40'44.658" LS	112°56'7.906 "BT	713496, 68	9150698, 99
3	PBU 35.14.23.2007- 23.2010-018	7°40'46,972" LS	112°56'13,50 9"BT	713668, 08	9150627, 11
4	TK 35.14.23.2007- 23.2010-23.2011-000	7°40'47.025" LS	112°56'13.63 8"BT	713672, 04	9150625, 48

7. Segmen Batas Desa Rejoso Kidul dengan Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK 35.14.23.2001- 23.2006-23.2007-000	7°41'36.646" LS	112°56'38.76 2"BT	714435. 22	9149097. 36
2	TK 35.14.23.2001- 23.2007-001	7°41'40.816" LS	112°56'36.69 9"BT	714371. 40	9148969. 53
3	TK 35.14.23.2001- 23.2007-002	7°41'46.702" LS	112°56'42.38 0"BT	714544. 68	9148787. 89
4	TK 35.14.23.2001- 23.2007-003	7°41'51.010" LS	112°56'35.37 8"BT	714329. 48	9148656. 51
5	TK 35.14.23.2001- 23.2007-004	7°41'45.377" LS	112°56'28.01 1"BT	714104. 46	9148830. 58
6	TK 35.14.23.2001- 23.2007-005	7°41'36.470" LS	112°56'31.22 7"BT	714204. 27	9149103. 82
7	PABU 35.14.23.2001- 23.2007-024	7°41'31,955" LS	112°56'18,14 8"BT	713804. 02	9149244. 35
8	TK 35.14.23.2001- 23.2007-006	7°41'37.447" LS	112°56'6.559" BT	713448. 05	9149077. 21

9	TK 35.14.23.2001- 23.2007-007	7°41'38.086" LS	112°55'59.87 1"BT	713242. 98	9149058. 51
10	TK 35.14.23.2001- 23.2007-008	7°41'33.928" LS	112°56'0.762" BT	713270. 85	9149186. 14
11	TK 35.14.18.2014- 23.2001-23.2007-000	7°41'31,815" LS	112°55'57,05 7"BT	713157. 60	9149251. 59

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

